



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2015

### TENTANG

### TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan aspiratif, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.2);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.6).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Padang Panjang.
10. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Publik adalah setiap orang sebagai subyek hukum, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional dan badan hukum.
16. Badan Publik adalah lembaga pemerintahan daerah dan lembaga non pemerintah yang pembiayaannya sebagahagian atau keseluruhannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
17. Kebijakan Publik adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Publik yang berdampak mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Partisipasi Publik adalah bentuk peran serta perorangan, kelompok dan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan atau tulisan untuk memberikan pemikiran berupa gagasan, saran, dan pendapat dalam proses pengawasan, pelaksanaan, dan penetapan kebijakan publik.
19. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan publik sampai dengan hasil audit.
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.
21. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/ atau penyelenggara Badan Publik non pemerintahan daerah, BUMD dan partai politik di Daerah.
22. Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun tidak langsung, tertulis atau lisan untuk memberikan pemikiran berupa gagasan, saran dan pendapatnya dalam proses perumusan, pelaksanaan dan

evaluasi kebijakan publik.

23. Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik adalah Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Kota Padang Panjang.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemanfaatan transparansi dan partisipasi publik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis serta tidak bertentangan dengan hak-hak jabatan publik dan hak perseorangan.

### **Pasal 3**

Transparansi dan partisipasi publik bertujuan :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, alasan, dan proses penetapan kebijakan publik;
- b. meningkatkan daya tanggap badan publik pembuat kebijakan publik pentingnya makna keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- d. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- e. mendorong peran serta dan tanggungjawab publik terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- f. mendorong peran serta publik dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah, regional dan nasional;
- g. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**

### **Bagian Pertama Ruang Lingkup Bidang Transparansi**

### **Pasal 4**

- (1) Transparansi dan partisipasi publik wajib dilakukan terhadap kebijakan publik oleh badan publik.

- (2) Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah menyangkut kebijakan publik meliputi:
  - a. RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD;
  - b. APBD;
  - c. tata ruang daerah; dan
  - d. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur hak dan kewajiban publik;
  
- (3) Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga non pemerintahan daerah menyangkut kebijakan publik meliputi:
  - a. asas dan tujuan, kedudukan, struktur, program dan kegiatan organisasi;
  - b. pengelola dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau sumber luar negeri;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
  - d. keputusan-keputusan organisasi; dan/ atau
  - e. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  
- (4) Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik daerah menyangkut kebijakan publik meliputi:
  - a. nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  - b. manajemen penyelenggaraan usaha;
  - c. kegiatan penugasan pemerintah daerah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; dan/atau
  - d. informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan BUMD.
  
- (5) Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh partai politik menyangkut kebijakan publik meliputi:
  - a. asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik, kedudukan dan susunan kepengurusan serta perubahannya;
  - b. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan partai;
  - d. keputusan partai yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
  - e. informasi lain yang ditetapkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Bidang**  
**Partisipasi Publik**

**Pasal 5**

Ruang lingkup partisipasi publik meliputi pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan dan pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama  
Hak dan Kewajiban dalam Transparansi Publik**

**Pasal 6**

- (1) Hak dan kewajiban dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan :
  - a. setiap pemohon informasi publik berhak menyajikan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut; dan
  - b. publik berhak mendapatkan informasi kebijakan publik yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum, untuk memperoleh informasi publik;
  - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah; dan
  - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.
  
- (3) Badan Publik wajib menyediakan informasi yang meliputi:
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada, berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja kegiatan termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan publik; dan
  - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
  
- (4) Badan Publik dan pembuat kebijakan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
  
- (5) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
  
- (6) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan publik harus membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah.

- (7) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Badan Publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permintaan informasi kebijakan publik apabila :
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. permintaan informasi kebijakan publik tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. permintaan informasi kebijakan publik belum dikuasai atau belum waktunya untuk diinformasikan;
  - d. bertentangan dengan asas kepatutan;
  - e. bertentangan dengan rahasia jabatan;
  - f. informasi yang bertentangan dengan hak-hak pribadi;
  - g. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Kedua** **Hak dan Kewajiban dalam Partisipasi Publik**

### **Pasal 7**

- (1) Publik berhak berperan serta dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
- (2) Publik wajib memberitahukan kepada Badan Publik untuk melakukan partisipasi dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Badan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban membuat mekanisme kemudahan dan kesempatan bagi publik untuk berperan serta dalam setiap perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Partisipasi publik dapat dilaksanakan melalui :
  - a. hadir pada saat perumusan kebijakan publik dengan hak mendengar;
  - b. melakukan audiensi dan/atau dialog terbuka; dan
  - c. mengusulkan draf kebijakan publik.

### **Pasal 8**

- (1) Badan publik wajib menginformasikan kepada masyarakat setiap tahapan perumusan kebijakan publik dari proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan publik.



- (2) Badan Publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak partisipasi publik apabila tidak sesuai dengan visi dan misi kebijakan publik dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA CARA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat menyampaikan pikiran dan pendapatnya, pembuat kebijakan publik harus mengumumkan dari awal mekanisme peran serta publik dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- (2) Mekanisme peran serta publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyampaian konsep kebijakan publik yang akan dirumuskan dan ditetapkan kepada publik;
  - b. menyampaikan agenda kegiatan perumusan dan pembahasan kebijakan publik, peran serta publik serta bentuk media penyampaian aspirasi dari publik;
  - c. penetapan kebijakan publik; dan
  - d. pengumuman hasil penetapan kebijakan publik.
- (3) Setiap dokumen yang terkait dengan proses transparansi dan partisipasi publik, didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
  - a. konsep kebijakan publik dan hasil akhir kebijakan publik yang telah ditetapkan; dan
  - b. publikasi, tata cara, tanggapan/pendapat publik, tanggapan pembuat kebijakan publik, keberatan publik, dan notulensi proses pembuatan keputusan.

### **Pasal 10**

Prosedur dan mekanisme teknis dalam proses transparansi dan partisipasi di lingkungan badan publik ditetapkan oleh masing-masing pembuat kebijakan publik.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada badan publik SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPID.

### **Pasal 12**

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

### **Pasal 13**

PPID bertugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan dan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

### **Pasal 14**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID berwenang;

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada badan publik BUMD dilaksanakan oleh PPID BUMD yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang PPID BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada badan publik non pemerintahan daerah dan partai politik dilaksanakan oleh PPID lembaga non pemerintahan daerah dan partai politik bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang PPID lembaga non Pemerintahan Daerah dan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan lembaga

non pemerintahan daerah dan partai politik yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dialokasikan masing-masing dalam badan publik bersangkutan.

## **BAB VII KEBERATAN DAN PENGADUAN**

### **Pasal 18**

- (1) Publik dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dan pembuat kebijakan publik, apabila :
  - a. adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai alasan yang jelas;
  - b. tidak disediakan sarana dan prasarana informasi publik yang merupakan kewajiban pembuat kebijakan publik;
  - c. adanya pengenaan biaya yang tidak wajar;
  - d. tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik;
  - e. tidak setuju dengan prosedur dan mekanisme partisipasi publik; dan
  - f. tidak adanya tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kebijakan publik diumumkan.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembuat kebijakan publik menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) publik tidak menyampaikan keberatan, maka kebijakan publik yang diumumkan dianggap telah diterima oleh publik.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembuat kebijakan publik tidak menyampaikan tanggapan, maka keberatan dianggap diterima oleh pembuat kebijakan publik.

### **Pasal 19**

Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), maka publik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang dan/atau melalui

upaya hukum administrasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Setiap pembuat kebijakan yang tidak memberikan informasi dan memberikan kesempatan partisipasi publik akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.

### **BAB VIII KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 22**

Untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.

#### **Bagian Kedua Kedudukan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik**

#### **Pasal 23**

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berkedudukan di Daerah.

#### **Bagian Ketiga Keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik**

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berasal dari kalangan masyarakat di Daerah.
- (2) Jumlah keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
- (5) Setiap anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik mempunyai hak suara yang sama.

- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik didukung oleh staf sekretariat.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Anggota Komisi Transparansi**  
**dan Partisipasi Publik**

**Pasal 25**

Seorang calon untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berdomisili di wilayah Kota Padang Panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- c. bukan pengurus dan anggota partai politik;
- d. bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif;
- e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah terlibat penyelewengan dana publik;
- g. berpendidikan serendah-rendahnya S1 (strata satu);
- h. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan; dan
- i. pernah bekerja pada badan publik.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pengangkatan Anggota Komisi Transparansi dan**  
**Partisipasi Publik**

**Pasal 26**

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dipilih oleh DPRD dari para calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi melalui Walikota setelah melalui konsultasi publik.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan menyertakan peran serta masyarakat.
- (3) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik maksimal 2 (dua) periode.

**Bagian Keenam**  
**Mekanisme Seleksi dan Penetapan Komisi Transparansi dan**  
**Partisipasi Publik**

**Pasal 27**

- (1) Walikota membentuk Panitia Seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan komposisi :
  - a. seorang Ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap

- anggota;
  - b. seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah bukan anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat yang berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, atau dunia usaha.
- (2) Tugas Panitia Seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik :
- a. mengumumkan kepada masyarakat berkenaan dengan pengisian calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
  - b. mengumumkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan uji publik;
  - c. menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat berkenaan dengan hasil uji publik;
  - d. melakukan wawancara dengan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
  - e. memilih 6 (enam) orang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Walikota, kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Ketentuan tata cara pembentukan dan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi calon Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 28**

- (1) DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 6 (enam) orang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk menentukan 3 (tiga) orang anggota Komisi Tranparansi dan Partisipasi Publik.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wawancara melalui tatap muka.
- (3) Calon Anggota Komisi Tranparansi dan Partisipasi Publik yang telah ditentukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (4) Ketentuan tata cara pelaksanaan dan penyampaian hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan DPRD.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pemberhentian Anggota Komisi Transparansi dan**  
**Partisipasi Publik**

**Pasal 29**

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berhenti dari jabatannya karena :
  - a. telah habis masa jabatannya;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. meninggal dunia.
  
- (2) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD apabila yang bersangkutan :
  - a. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara;
  - b. sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik; dan
  - d. anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diberhentikan sementara apabila sedang dalam proses penyidikan perkara pidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.

**BAB VIII**  
**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI TRANSPARANSI**  
**DAN PARTISIPASI PUBLIK**

**Bagian Pertama**  
**Tugas**

**Pasal 30**

- Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban pihak-pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mengenai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - c. melakukan pengkajian, perumusan dan pengusulan berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - d. melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala oleh badan publik; dan
  - e. menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 31**

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik mempunyai wewenang :

- a. meminta informasi dari pejabat badan publik yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pelayanan informasi;
- b. meminta keterangan kepada badan publik terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. mengundang dan/atau menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi maupun pertemuan lain yang diselenggarakan berkenaan dengan penerapan Peraturan Daerah ini;
- d. mengadakan penyusunan kebijakan di bidangnya.

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut tentang Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 33**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap informasi publik dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 34**

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan transparansi dan partisipasi publik di Kota Padang Panjang didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Penyusunan prosedur mekanisme transparansi dan partisipasi publik di lingkungan Badan Publik harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah ini.



**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di               : Padang Panjang  
pada tanggal               : 23 Desember 2015

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di           : Padang Panjang  
pada tanggal           : 23 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SYAHDANUR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E.8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**

**I. UMUM**

Masyarakat Padang Panjang yang merupakan bagian dari masyarakat Sumatera Barat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya "*saciok bak ayam dan sadancıang bak basi*" yang mengandung filosofi bahwa masyarakat Padang Panjang sudah sangat mengenal nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan perkembangan semangat demokratisasi yang telah mengakhiri masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi, dengan mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam tataran kelembagaan negara maupun masyarakat madani (*civil society*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Sebagai salah satu karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan publik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sesuai dengan ide negara hukum, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus diatur secara jelas.

Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses penetapan kebijakan, dimana transparansi dan partisipasi merupakan persyaratan utama, yaitu : (1) Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (2) Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; (3) Masyarakat memiliki hak untuk ikut memutuskan dan melaksanakan pengawasan; (4) Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka; dan (5) Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan

masyarakat madani, yang dapat dicapai melalui perkuatan fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi dari masyarakat baik dalam pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penetapan kebijakan publik dan membuka ruang publik bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif dan efisien, sehingga penyelenggara Pemerintahan Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan bagi : (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang lebih teratur, terstruktur dan terukur; (2) Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara lebih proporsional; (3) Landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi (*reward and punishment*); dan (4) Perkuatan sumber daya manusia, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 :

ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan “pemohon informasi publik” adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik.

Huruf b : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

ayat (7) : Yang dimaksud dengan “informasi publik yang dikecualikan” adalah informasi yang bersifat rahasia yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kepatutan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, meliputi :

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan/atau Daerah;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi :
  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/Daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi :
  1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah

- diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional
2. korespondensi diplomatik antar negara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

ayat (8)

- huruf a : Yang dimaksud dengan “membahayakan Negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah bahaya terhadap stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum Daerah, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah penyelenggara pemerintahan daerah secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik tersebut.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atau tugas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- huruf f : Cukup jelas.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.  
Yang dimaksud dengan “ajudikasi nonlitigasi” adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik atau Komisi Informasi Pusat.  
Upaya penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada Atasan PPID.
- Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.  
Pasal 31 : Cukup jelas.  
Pasal 32 : Cukup jelas.  
Pasal 33 : Cukup jelas.  
Pasal 34 : Cukup jelas.  
Pasal 35 : Cukup jelas.  
Pasal 36 : Cukup jelas.  
Pasal 37 : Cukup jelas.